



# JUS SOCIETAS

JURNAL HUKUM DAN HUKUM ISLAM

ISSN (Print) :- | ISSN (Online) :-

Available at : <https://jh2i.jussocietas.com/jus-societas>

## Konstitusionalitas Kewenangan DPD Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

### *Constitutionality of the Authority Regional Representative Council in Harmonizing Draft Regional Regulations*

*Yanuarita Nova Azkya<sup>1\*</sup>, Angger Firman Azaly S.<sup>2</sup>, Ari Naufal Ma'ruf<sup>3</sup>, Wafiq  
Fa'is Az zuha<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>3</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>4</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya

\* Corresponding author's e-mail: 05020421058@student.uinsby.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> Regional Representative Council, Harmonization, Draft Regional Regulations</p> <p><b>Submitted:</b> 04-02-2025</p> <p><b>Last revised:</b> 03-03-2025</p> <p><b>Accepted:</b> 09-03-2025</p> <p><b>DOI:</b> -</p>	<p><i>This article discusses the constitutionality of the authority of the Regional Representative Council (DPD) in the process of harmonization of draft regional regulations in Indonesia. DPD, as a regional representative institution, has an important role in maintaining a balance between regional and national interests. However, the DPD's authority in the legislative process, especially in the harmonization of draft regional regulations, is often questioned about its effectiveness and limitations. This research analyzes the constitutional role of the DPD based on the 1945 Constitution and related laws, as well as its implications for the regional legislative process. The research results show that although the DPD has the authority to harmonize draft regional regulations, its implementation is still hampered by narrow legal interpretation and less than optimal coordination with the DPR and Regional Governments.</i></p>
	©2025 JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam

## 1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering disebut DPD adalah lembaga negara yang awal mula terbentuknya karena amandemen UUD 1945 sebagai bentuk reformasi. Pembentukan ini juga didasarkan pada luasnya Negara Indonesia yang mana dirasa diperlukan sebuah lembaga yang mana untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap daerah dan juga untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan begitu dalam pembuatan peraturan bisa menyesuaikan dari berbagai aspek yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochammad Isnaeni Ramadhan, latar belakang terbentuknya DPD ada dua. Pertama, adanya tuntutan dari masyarakat agar setiap pemilihan anggota lembaga masyarakat diikutsertakan dalam pemilihan. Yang dimaksud dari lembaga tersebut adalah Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang pada saat itu masuk dalam komposisi MPR kemudian diganti dengan DPD. Kedua, karena banyaknya tuntutan tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mana apabila tidak dikendalikan dengan baik maka akan berujung pada tindakan separatisme.

Kedudukan DPD RI menjadi suatu lembaga legislatif yang sudah diamandemen ke-3 (tiga) UUD 1945. Pada struktur keanggotaan atau formasi MPR RI, DPD RI disejajarkan suatu lembaga dengan DPR RI.<sup>2</sup> Tujuan dibentuknya DPD RI untuk membantu dalam pengambilan strategi nasional dan juga pendapat checks and balances. Agar saling mengimbangi antar kekuasaan negara dan lembaga legislative yang mau diterapkan oleh pemerintah pada saat itu.<sup>3</sup> Dalam Pasal 22 D, DPD RI mempunyai dasar konstitusional. Ditegaskan bahwa “DPD RI dapat melakukan pengawasan pelaksanaan DPR RI dalam merancang UU yang berkaitan otonomi daerah, mengajukan dan ikut membahas tentang pembentukan serta penggabungan daerah.”<sup>4</sup>

Pada Pasal 249 (1) Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2018 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang (MD3) bahwa: DPD memiliki wewenang dan kewajiban menyampaikan dan menyusun daftar inventaris, berpartisipasi dalam

<sup>1</sup> Gusti Bagus Suryawan, Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia, Publika Global Media (Yogyakarta, 2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/267903331.pdf>.

<sup>2</sup> Mei Susanto, Hak Budget Parlemen Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TKaAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=budget+keuangan+pendidikan+tinnggi&ots=XNGS\\_Lh-KS&sig=Wlgz5BRB7mzOYGOIHMO5Pw-sS1U](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TKaAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=budget+keuangan+pendidikan+tinnggi&ots=XNGS_Lh-KS&sig=Wlgz5BRB7mzOYGOIHMO5Pw-sS1U). Hal. 23.

<sup>3</sup> M. Yusuf, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur Historis, Peran Dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

<sup>4</sup> Abd Thalib dan Mukhlisin, “Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945,” UIR Law Review 1, no. 1 (2017): 49–62, <https://repository.uir.ac.id/1533/1/6.pdf>.

diskusi, dan mengirimkan hasil. Pengawasan masalah rancangan UU yang berkenaan dengan otonomi daerah, tentang pajak, pendidikan, dan melakukan pemantauan evaluasi atas raperda dan perda.

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2018 telah memberikan wewenang dan tugas baru kepada DPD RI yang dituangkan dalam Pasal 249 ayat 1 huruf J yang berbunyi "melakukan pemantuan dan evaluasi atas raperda dan perda".<sup>5</sup>

Pemantauan raperda dan perda saat ini, ada 2 sistem pelaksanaannya yaitu pemantauan preventif dan pemantauan represif yang dilakukan oleh pemerintahan pusat (mendagri dan gubernur). Pemantuan preventif melalui instrumen tatap muka terhadap rancangan perda sebelum disahkan oleh kepala daerah (*executive preview*). Sedangkan pemantauan represif melalui instrumen klarifikasi perda yang sudah diundangkan (*executive preview*) dan pengujian perda (*judicial review*). Adanya beberapa UU yang mengelola masalah kewenangan pemantauan raperda dan perda, ialah UU Pemda, UU MA, dan UU MD3.<sup>6</sup>

Jelas DPD RI mempunyai tantangan tersendiri yang dihadapinya. Yaitu tantangan pada penentuan lingkup wewenang pemantauan dan evaluasi terhadap raperda dan perda. Sebab, DPD RI masih mengatur wewenang dan tugas baru secara umum dalam UU Nomor 2 Tahun 2018. Tetapi hal ini, tidak dibahas lagi apa yang dilakukan oleh DPD RI tentang proses pemantauan dan evaluasi raperda dan perda. Maka dari itu, gunanya memperjelas bentuk pemantauan dan evaluasi raperda dan perda, serta menjauhi hal tumpang tindih wewenang dan tugas pemerintahan pusat dalam pengawasan raperda dan perda.

## 2. Metode

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis lebih dalam terkait konstitusionalitas dari penambahan wewenang DPD dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan berfokus terhadap regulasi-regulasi, norma-norma hukum serta peraturan terkait yang

---

<sup>5</sup> Triya Indra Rahmawan, "Mendudukan Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah," *Sapientia Et Virtus* 3, no. 1 (2018): 21–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v3i1.67>.

<sup>6</sup> Muhammad Reyhan Sanovril, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah" (Universitas Sriwijaya, 2020).

bersinggungan dengan kewenangan DPD dan harmonisasi di tingkat daerah. Dengan demikian peraturan-peraturan dalam konteks DPD dan harmonisasi di tingkat daerah akan di analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi rasio legis beserta implikasi dari adanya penambahan wewenang DPD dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah.<sup>7</sup>

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan terkait serta daftar bacaan lain yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Selain itu, sumber bahan seperti riset terdahulu ataupun laporan resmi terkait DPD juga dapat menjadi sumber yang penting dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, yang mana dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen hukum kemudian dianalisis apakah relevan atau tidak dengan regulasi kewenangan DPD.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan ini data yang bersumber dari dokumen-dokumen hukum dan daftar bacaan yang terkait akan diklasifikasikan sesuai dengan tema dalam sub bab pembahasan seperti kedudukan DPD, rasio legis penambahan wewenang DPD, dan implikasi penambahan wewenang DPD dalam konteks harmonisasi rancangan peraturan daerah. Setelah dikategorikan sesuai dengan tema, maka data tersebut akan dianalisis lebih mendalam apakah berhubungan atau bahkan bertentangan dengan regulasi yang sedang berlaku di Indonesia saat ini.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Dewan Perwakilan Daerah**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dicirikan sebagai entitas baru dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia, berbeda dari badan-badan lain seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan DPD merupakan hasil langsung dari amandemen yang dibuat terhadap UU Dasar 1945. Tujuan utama pembentukan DPD adalah sebagai bentuk perwujudan lembaga yang dapat

---

<sup>7</sup> Fakhry Amin and Getah Ester Hayatulah, "Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>.

mewakili daerah, khususnya daerah provinsi, dalam pelaksanaan fungsi negara, dengan demikian mengakui peran penting yang dimainkan pertimbangan daerah dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota DPD terdiri dari perwakilan daerah dari masing-masing provinsi di Indonesia, yang dipilih melalui pemilihan umum. Untuk jumlah anggota DPD tidak melebihi sepertiga dari anggota DPR RI. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.<sup>8</sup>

Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 mengartikulasikan secara signifikan posisi spesifik, fungsi yang beragam, tugas yang luas, dan kekuasaan yang cukup besar yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah, yang biasa disebut sebagai DPD. Lebih lanjut, pasal ini menjelaskan bahwa DPD diberikan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang tertentu yang berkaitan secara khusus dengan domain legislatif; namun, penting untuk dicatat bahwa yurisdiksi legislatif DPD sangat terbatas, karena hanya terbatas pada hal-hal yang relevan dengan otonomi daerah. Dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, penggambaran kekuasaan dan wewenang yang dialokasikan kepada DPD dijelaskan dengan sangat jelas<sup>9</sup>, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan

<sup>8</sup> Muksalmina, Tasyukur, and Nabhani Yustisi, "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.

<sup>9</sup> Hezron Sabar, Rotua Tinambunan, and Bagus Oktafian Abrianto, "Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Magister Hukum UDAYANA (UDAYANA Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 64–78, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p>.

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Berdasarkan pasal 22D Undang-undang Dasar 1945 juga dijelaskan ada tiga macam fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi yang dimiliki DPD memiliki keterbatasan dan tidak sebagaimana mestinya dalam ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral. Hal ini bisa terlihat dari beberapa unsur penting yang terkandung dalam pasal tersebut. Dalam pasal 22D ayat (1) dan (2), DPD pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. DPD hanya “dapat” mengajukan Rancangan Undang-undang, “ikut membahas” Rancangan Undang-undang dan “dapat” melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang hanya terbatas pada otonomi daerah.<sup>10</sup>

Pembentukan DPD dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia menggantikan perwakilan dan faksi daerah sebelumnya yang merupakan bagian dari MPR, yang dimaksudkan untuk menangkap aspirasi daerah dan berfungsi sebagai mekanisme perwakilan daerah dalam membentuk kebijakan pemerintah dan strategi pembangunan, semuanya dalam mengejar tujuan yang diartikulasikan dalam ayat keempat Pembukaan UUD 1945.

### **3.2. Rasio Legislatif Penambahan Wewenang Kewenangan DPD Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah**

Pada materi ini akan diuraikan mengenai legislasi daerah dalam kaitannya dengan peran baru yang diemban DPD pasca perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Salah satu poin penting dalam revisi UU MD3 adalah penambahan kewenangan DPD dalam mengawasi dan mengevaluasi Perda dan Rancangan Perda (Raperda). Dalam UU MD3 (UU No. 3 tahun 2018) pasal 249 ayat 1 huruf J disebutkan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas: “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Perda dan Perda”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Hezron Sabar, Rotua Tinambunan, and Bagus Oktafian Abrianto, “Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum UDAYANA (UDAYANA Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 64–78, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p>.

<sup>11</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Ditambahnya wewenang atas DPD ini bisa dijadikan sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016 yang menyatakan inkonstitusional kaidah dalam UU No 23 Tahun 2014 (UU Pemda) yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat atas dilaksanakannya pembatalan perda. Pasca putusan MK tersebut, Pemerintah Pusat (Mendagri atau Gubernur) tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan pembatalan atas perda. Kelihatannya tidak terdapat permasalahan dengan peran baru yang diberikan kepada DPD ini. Perdebatan dalam masyarakat kita juga hanya terdengar sayup-sayup. Mungkin saja karena ada pasal lain yang lebih kontradiktif sehingga pemberian wewenang memantau Perda / Raperda tidak menjadi perhatian lebih. Atau DPD memang identik dengan kata daerah, sehingga Perda terlihat menjadi lumrah untuk menjadi beban tugas lembaga negara baru tersebut.

Saat sebelum berlakunya Undang- Undang No 2 Tahun 2018, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah( DPD) dalam perihal harmonisasi peraturan perundang- undangan, khususnya rancangan peraturan daerah( raperda), sebenarnya sudah ada tetapi belum sejelas dan sekomprehensif sesudah adanya penambahan Pasal 249 ayat( 1) huruf J. meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal yang sama, DPD telah memiliki beberapa kewenangan yang berkaitan dengan harmonisasi seperti DPD yang memiliki hak untuk memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hal ini memungkinkan DPD untuk memastikan agar RUU yang disahkan tidak bertentangan dengan kepentingan daerah. Selain itu DPD juga dapat mengajukan usul perubahan terhadap UU yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan daerah. DPD juga mempunyai wewenang atas pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah Penulis* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005).

Namun setelah berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2018, khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf J, kewenangan DPD dalam harmonisasi menjadi lebih spesifik dan tegas. Pasal tersebut secara jelas memberikan mandat kepada DPD untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah itu sendiri. Hal ini memberikan DPD kewenangan yang lebih aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah, tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap substansi dan kesesuaian raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penambahan kewenangan DPD dalam harmonisasi raperda didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Representasi Daerah: DPD dianggap sebagai representasi langsung dari daerah. Dengan demikian, DPD diharapkan dapat lebih memahami kebutuhan dan karakteristik daerah sehingga dapat memberikan masukan yang lebih relevan dalam proses harmonisasi raperda.
- b. Pencegahan Benturan Peraturan: Harmonisasi raperda bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (misalnya UU). Dengan melibatkan DPD, diharapkan proses harmonisasi dapat lebih komprehensif dan meminimalkan potensi terjadinya benturan tersebut.
- c. Penguatan Demokrasi: Penambahan kewenangan DPD dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai bentuk penguatan demokrasi, karena memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2018, khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf J, DPD mendapatkan penguatan peran yang mana Perubahan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi DPD untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip

desentralisasi dan otonomi daerah. DPD juga dapat meningkatkan kualitas Perda yakni dengan adanya pemantauan dan evaluasi dari DPD, diharapkan kualitas Perda yang dihasilkan dapat lebih baik karena lebih memperhatikan aspek legalitas dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>13</sup> DPD juga bisa lebih Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan Perda menjadi lebih transparan dan akuntabel karena melibatkan lebih banyak pihak, termasuk DPD. Dengan kelebihan yang telah disebutkan, berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2018, khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf J dapat mencegah konflik kepentingan yang mana dengan adanya pengawasan dari DPD, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses pembentukan Perda.

Meskipun terdapat sejumlah alasan kuat untuk memberikan kewenangan tambahan kepada DPD dalam harmonisasi raperda, namun terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain:<sup>14</sup>

- (a) Tumpang Tindih Kewenangan: Penambahan kewenangan DPD berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, seperti DPRD dan pemerintah daerah.
- (b) Efisiensi Proses Legislasi: Peningkatan jumlah lembaga yang terlibat dalam proses legislasi dapat memperlambat proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- (c) Kapasitas Kelembagaan: DPD perlu memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan kewenangan barunya, termasuk sumber daya manusia dan anggaran yang cukup.

Penambahan kewenangan DPD dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) merupakan langkah signifikan dalam memperkuat peran DPD sebagai representasi daerah. Sebelum adanya penambahan ini, DPD memang sudah memiliki beberapa kewenangan terkait harmonisasi,

<sup>13</sup> Kaharudin, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016).

<sup>14</sup> Mustafa Luthfi and Luthfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum Dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society Dan Gender* (Malang: Setara Press, 2012).

namun kewenangan tersebut belum sejelas dan sekomprensif seperti setelah adanya perubahan undang-undang. Dengan adanya penambahan kewenangan ini, DPD kini memiliki peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penambahan kewenangan DPD dalam harmonisasi raperda merupakan langkah positif dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih baik. Penambahan kewenangan DPD dalam harmonisasi raperda merupakan langkah yang perlu diapresiasi karena dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah dan memperkuat representasi daerah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Namun, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul.

### **3.3. Impilkasi Penambahan Wewenang DPD Terhadap Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang merupakan hasil dari kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Peraturan Daerah menjadi salah satu bentuk keterwakilan aspirasi serta demokrasi dari masyarakat daerah. Dengan demikian pembentukan dari suatu peraturan daerah harus dilakukan secara tepat dan tegas. Sedangkan harmonisasi sendiri adalah upaya untuk menyerasikan, memadankan dan membulatkan suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, yang setara atau yang lebih rendah dengan tujuan agar rancangan peraturan daerah tersebut tersusun secara tepat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan lain yang terkait.<sup>15</sup>

Sebelumnya telah disinggung bahwa DPD sebagai lembaga legislatif telah dilakukan perluasan terhadap kewenangannya, hal ini tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

---

<sup>15</sup> Arie Elcaputera, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.

Tahun tentang MD3 yang menyebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan dan tugas baru untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Kewenangan ini tentu penting untuk diperjelas, sebab DPD sendiri merupakan lembaga legislatif yang berada di tingkat pusat yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bikameral) bersanding dengan DPR. Bagaimana mungkin lembaga yang berada di tingkat nasional ikut campur dalam melakukan pengawasan rancangan peraturan yang ada di tingkat daerah, sedangkan dalam konstitusi sendiri wewenang DPD hanya dibatasi sebatas pengajuan RUU tertentu saja.

Wewenang DPD sebagai lembaga legislatif di tingkat nasional telah diatur secara konstitusionalitas dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 yang mana disebutkan dalam ayat (4) bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Jika melihat pada wewenang yang diberikan dalam Pasal 22D UUD 1945 maka penambahan wewenang DPD dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j ini bertentangan dengan konstitusi, sebab dengan penambahan wewenang ini DPD tumpang tindih dengan wewenang dari pemerintah daerah serta seolah-olah melahirkan persepsi bahwa didalamnya terdapat konflik perebutan kewenangan antar badan pemerintahan. Pengawasan oleh DPD dalam kerangka harmonisasi legislasi antara pusat dengan daerah juga dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan represif yakni upaya pengawasan yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya suatu keputusan

sehingga dapat memulihkan jika terjadi kekeliruan<sup>16</sup>, adapun pengawasan ini ada dengan tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan dalam rancangan peraturan daerah;
3. Memberikan alternatif solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang timbul dalam konteks pencapaian tujuan rancangan peraturan daerah;
4. Mencegah terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun kelalaian saat menerapkan *public policy* di daerah; dan
5. Menjamin terwujudnya kepuasan rakyat di daerah yang diatur oleh aturan yang akan direncanakan dalam peraturan daerah.<sup>17</sup>

Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD ini dapat disimpulkan hanya sebatas rekomendasi yang artinya pembatalan tetap dilakukan oleh lembaga yudikatif MA. Dalam hal rekomendasi DPD dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan peraturan daerah apakah dapat dikenakan perubahan atau bahkan pencabutan.<sup>18</sup>

Implikasi dari penambahan wewenang DPD terhadap harmonisasi rancangan peraturan daerah adalah munculnya problematika baru dalam ketatanegaraan yakni adanya tumpang tindih kewenangan antara DPD dengan pemerintah daerah, sebab dalam UU MD3 sendiri tidak menjelaskan hubungan seperti apa yang akan dirumuskan oleh DPD bersama dengan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi harmonisasi rancangan peraturan daerah serta pengawasan DPD ini juga

<sup>16</sup> Achmad Sodik Sudrajat, "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi* VII, no. 3 (2010): 155–66.

<sup>17</sup> Fransiscus Xaverius Wartoyo and Teguh Prasetyo, "Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3 (2022): 17–28, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294>.

<sup>18</sup> Abdul Hamid Marzuki, "Politik Hukum DPD Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Atas Raperda Dan Perda Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Qisthas* 13, no. 2 (2022): 78–104.

tidak dapat menyentuh materi peraturan pelaksana.<sup>19</sup> Ketidakjelasan ini disebabkan oleh penambahan wewenang yang diberikan kepada DPD secara konstitusional tidak termaktub dalam konstitusi. Namun dalam Pasal 95A ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa hasil pemantauan dan peninjauan oleh DPD terhadap Undang-Undang dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.<sup>20</sup>

Faktor lain yang menjadi dampak dari penambahan wewenang DPD dalam proses perancangan dan harmonisasi peraturan daerah adalah melambatnya proses perancangan Perda, yang mana dalam prosesnya Raperda harus melewati 3 lembaga sebelum akhirnya terbit dan diundangkan. 3 lembaga yang dimaksud adalah DPD, Kemendagri dan MA. Problematika yang mungkin dapat terjadi adalah jika terdapat perbedaan pendapat antara DPD dengan Kemendagri, manakah yang lebih dahulu dipertimbangkan sebab 2 lembaga ini saling menjalankan fungsinya masing-masing dalam pengawasan dan harmonisasi Raperda. Jika melihat pada perspektif Jimly Asshidie, DPD bukanlah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi peraturan sebab suatu peraturan dapat direview hanya oleh hakim atau lembaga lain sesuai dengan napa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sedangkan dalam UUD 1945 sendiri DPD wewenangnya dibatasi hanya untuk mengusulkan raperda dan mengawasi pelaksanaannya bukan untuk melakukan evaluasi.<sup>21</sup>

Jika melihat dari sudut pandang lain, sebenarnya penambahan wewenang DPD dalam proses evaluasi raperda dapat dikatakan sebagai upaya

<sup>19</sup> Imelda Sapitri, "Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd," *Eksekusi I*, no. 2 (2019): 131–55.

<sup>20</sup> "UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011," 2019, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UUNomor15Tahun2019.pdf>.

<sup>21</sup> Raden Muhammad Mihradi, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Melakukan Pemantuan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *PALAR (Pakuan Law ...* 09 (2023): 1–23, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7263%0Ahttps://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/7263/3762>.

pemerintah dalam meningkatkan sistem *check and balance* DPD dengan lembaga legislatif lain yakni DPR. Tugas DPD ini dapat memperkuat kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif yang mana sebelumnya lebih didominasi oleh DPR. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut dirasa menimbulkan polemik mengenai tugas DPD itu sendiri yang berhubungan dengan lembaga lainnya.

#### 4. Kesimpulan

Konstitusionalitas kewenangan DPD dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) adalah isu penting yang mencakup peran DPD dalam memastikan keselarasan antara peraturan daerah dan hukum nasional. Meskipun secara konstitusional DPD memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Raperda, pelaksanaannya seringkali terbatas. DPD tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung dan lebih berfungsi sebagai pemberi rekomendasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi antara DPD dan pemerintah daerah serta lembaga terkait, yang seringkali terganggu oleh dinamika politik dan perbedaan interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran DPD melalui peraturan yang lebih jelas agar harmonisasi Raperda dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada pembangunan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

#### Terimakasih

Kami sampaikan terimakasih banyak kepada Bapak Moh. Bagus, M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing kami, baik aspek akademik ataupun akhlak dan perilaku kami. Kami haturkan terimakasih pula kepada Bapak Arfandy Purbawan dan Ibu Mas Ayu Emilia selaku Dosen Pamong kami selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jombang. Naskah ini bisa terselesaikan sebagai dampak hadirnya beliau-beliau yang senantiasa memberikan pembimbingan baik substansi maupun teknis kepenulisan. Semoga bermanfaat. Terimakasih.

#### Referensi

Amin, Fakhry, and Getah Ester Hayatulah. "Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 1–14.  
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>.

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Elcaputera, Arie. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Fransiscus Xaverius Wartoyo, and Teguh Prasetyo. "Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3 (2022): 17–28. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294>.
- Kaharudin. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2016.
- Luthfi, Mustafa, and Luthfi J. Kurniawan. *Perihal Negara, Hukum Dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan Yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society Dan Gender*. Malang: Setara Press, 2012.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah Penulis*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005.
- Marzuki, Abdul Hamid. "Politik Hukum DPD Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Atas Raperda Dan Perda Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Qisthas* 13, no. 2 (2022): 78–104.
- Muhammad Mihradi, Raden. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Melakukan Pemantuan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *PALAR (Pakuan Law ...* 09 (2023): 1–23. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7263%0Ahttps://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/7263/3762>.
- Mukhlisin, Abd Thalib dan. "Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945." *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 49–62. <https://repository.uir.ac.id/1533/1/6.pdf>.
- Muksalmina, Tasyukur, and Nabhani Yustisi. "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Rahmawan, Triya Indra. "Mendudukan Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah." *Sapientia Et Virtus* 3, no. 1 (2018): 21–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i1.67>.

- Sabar, Hezron, Rotua Tinambunan, and Bagus Oktafian Abrianto. "Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum UDAYANA (UDAYANA Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 64–78. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p>.
- Sanovril, Muhammad Reyhan. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Sapitri, Imelda. "Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD." *Eksekusi I*, no. 2 (2019): 131–55.
- Sudrajat, Achmad Sodik. "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi VII*, no. 3 (2010): 155–66.
- Suryawan, I Gusti Bagus. *Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia*. Publika Global Media. Yogyakarta, 2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/267903331.pdf>.
- Susanto, Mei. *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TKaAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=budget+keuangan+pendidikan+tinggi&ots=XNGS Lh-KS&sig=Wlgz5BRB7mzOYG0IHM05Pw-sS1U>.
- "UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011," 2019. <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UUNomor15Tahun2019.pdf>.
- Yusuf, M. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Arsitektur Historis, Peran Dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.